

**SOSIALISASI AD/ART HASIL KONGGRES XXI  
TAHUN 2023  
WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA**



**OLEH BIDANG ORGANISASI  
DPC SANTA ANNA  
30 AGUSTUS 2025**

# *APA ITU ANGGARAN DASAR?*

*ANGGARAN DASAR :*

*Memuat ketentuan-ketentuan pokok*

*Sebagai dasar aturan dalam*

*Melaksanakan roda organisasi*

# *APA ITU ANGGARAN RUMAH TANGGA?*

*ANGGARAN RUMAH TANGGA:*

*Memuat peraturan pelaksanaan kegiatan*

*sehari-hari dalam organisasi*

*Merupakan penjelasan lebih luas dari*

*Anggaran Dasar*

# *APA ITU HAKEKAT AD/ART?*

## *HAKEKAT AD /ART:*

*Merupakan Pedoman dan dasar utama*

*Dalam menjalankan roda organisasi*

*Di semua jenjang wilayah kerja*

*Yaitu: DPP, DPD, DPC dan DPR*

# BAGAIMANA PENGGUNAAN BUKU AD /ART

SESUAI KEP KONGRES XXI TH 2023 NO KEP-  
V/KONGRES XXI/2023 (hal.v)

Menetapkan:

Pertama: AD/ART TH2023 dinyatakan sah dan  
menjadi aturan yang mengikat, WAJIB DIPELAJARI DAN  
DIHAYATI

serta DILAKSANAKAN oleh seluruh jajaran struktural dan  
seluruh anggota WKRI  
dengan PENUH TANGGUNG JAWAB

**KETIGA : (hal v)**

**AD/ART TH. 2023 merupakan pedoman untuk**

**menyelesaikan masalah-masalah Organisasi**

**oleh karena itu SETIAP ANGGOTA WKRI WAJIB**

**MEMBAWA AD/ART TH. 2023, pada SETIAP RAPAT**

**menyangkut keterkaitannya dengan Organisasi WKRI**

**Ditetapkan di Jakarta , 04 Maret 2024**

**oleh Ketua Presidium Wanita KatolikRI**

**Elly Kusumawati Handoko**

# ANGGARAN DASAR /ANGGARAN RUMAH TANGGA HASIL KONGGRES XXI TH 2023

\* ANGGARAN DASAR TERDIRI DARI:  
**XIII BAB 27 PASAL**

\* ANGGARAN RUMAH TANGGA TERDIRI :  
**XII BAB 36 PASAL**

\* PENJELASAN

\* DOA WANITA KATOLIK RI

\* MARS WANITA KATOLIK RI

\* HYMNE WANITA KATOLIK RI



## ARTI LAMBANG WANITA KATOLIK RI (xxi)

Latar Biru : kesediaan-kesetiaan Ibu

Elar kuning : doa Ibu nan suci bening

Salib kuning emas bersinar 5 : Pancasila Dasar Negara

Garuda kuning sayap berujung 3: Tritunggal Suci  
kepercayaan kita

Garuda : Lambang kebangsaan ,mendukung salib  
kepercayaan,menyatukan tenaga dan kekuatan menuju ke arah  
Ketuhanan.

Merah darah di tengah elar : kecintaan Tuhan Yang  
Maha Esa.

# ANGGARAN DASAR WANITA KATOLIK RI TAHUN 2023 HASIL KONGGRES XXI

BAB I : NAMA,WAKTU,BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN  
(hal 3)

Pasal 1: Nama

Organisasi ini bernama Wanita Katolik Republik  
Indonesia yg selanjutnya disebut Wanita Katolik RI

Pasal 2:Waktu

Wanita Katolik RI didirikan di Yogyakarta pada tanggal  
26-06-1924 untuk jangka waktu yg tidak ditentukan.

## PASAL 3 BENTUK (hal 3-4)

Wanita Katolik RI merupakan Badan Hukum yang disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan nomor: J.A.5/23/8, Tanggal 05-02-1952

## PASAL 4 TEMPAT KEDUDUKAN

Pimpinan dan Kantor Pusat Wanita Katolik RI berkedudukan di *Jakarta*

## BAB II : ASAS, VISI-MISI, SIFAT dan PEDOMAN

### Pasal 5: Asas

Wanita Katolik RI berasaskan Pancasila dan UUD 1945

### Pasal 6: Visi Misi

1. VISI Wanita Katolik RI adalah:

Organisasi yg mandiri ,bersifat sosial aktif, berkekuatan moral,berkemampuan handal, dalam menjalankan karya-karya pengabdian,mewujudkan kesejahteraan bersama,serta menegakkan harkat dan martabat manusia.

## MISI: hal 4-5

a. *Mengembangkan* kemampuan serta memberdayakan seluruh jajaran WKRI, guna meningkatkan kualitas pengabdian dalam masyarakat

b. *Menghimpun* aspirasi dan mengaktualisasikan potensi WKRI agar karya pengabdian terwujud secara optimal dan berkesinambungan.

c. *Memperjuangkan* kesetaraan dan keadilan gender dlm seluruh dimensi kehidupan.

d. *Mengupayakan* lingkungan hidup yg seimbang.

## Pasal 7: Sifat dan Pedoman hal.5

WKRI sebagai wadah kesatuan gerak perempuan Katolik, bersifat sosial aktif mandiri dan dalam menjalankan kehidupan berorganisasi, berpedoman pada prinsip Solidaritas-Subsidiaritas, berlandaskan ASG (Ajaran Sosial Gereja)

## BAB III. ANGGOTA hal.5

### Pasal 8. Anggota

Anggota WKRI adalah perempuan warga negara Indonesia Beragama Katolik, berusia sekurang-kurangnya 18 tahun.

## BAB IV ORGANISASI hal.6

### PASAL 9 STRUKTUR DAN WIL, KERJA ORGANISASI

1.Struktur Org.WKRI:      2.Wilayah kerjanya:

a.Tingkat Pusat----->      a. Seluruh NKRI

b.Tingkat Daerah-----      b.Keuskupan dan wilayah  
Provinsi

c.Tingkat Cabang-----      c.Wil.Paroki,*Stasi* dan  
wil.Kabupaten

.  
d.Tingkat Ranting-----      d.Wil. Stasi ,Wil.Lingk. /gab lingk. Wilayah  
Kecamatan

## Pasal 10: Kepengurusan hal 6-7

1. Tingkat Pusat terdiri :    2. Tingkat Daerah terdiri :

- a. Ketua Presidium
- b. Anggota Presidium
- c. Sekr. Jend.
- d. Bendahara Umum
- e. Angg. Dewan Pengurus

- a. Ketua Presidium
- b. Anggota Presidium
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Angg. Dewan Pengurus

3. Tingkat Cabang dan Ranting

- a. Ketua Cabang/Ranting
- b. Wakil Ketua Cabang/Ranting
- c. Sekretaris
- d. Bendahara.
- e. Angg. Dewan Pengurus

## 4. Struktur Kepengurusan: hal 7-8

a. Tingkat Pusat   □ Dewan Pengurus Pusat   □ DPP

b. Tingkat Daerah   Dewan Pengurus Daerah   DPD

c. Tingkat Cabang   Dewan Pengurus Cabang   DPC

d. Tingkat Ranting   Dewan Pengurus Ranting   DPR

# BAB V MUSYAWARAH, KUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

## Hal 8-9

### PASAL 11 MUSYAWARAH

Musyawarah WKRI adalah forum untuk pengambilan keputusan yg dilaksanakan dalam rapat-rapat organisasi yaitu:

1. Rapat Paripurna (masa bakti) terdiri atas:

- a. Rapat Paripurna tingkat Nasional disebut KONGGRES
- b. Rapat paripurna tingkat Daerah disebut KONFERDA
- c. Rapat paripurna tingkat Cabang disebut KONFERCAB
- d. Rapat paripurna tingkat Ranting disebut Rapat Anggota Ranting (RAR)

2. Rapat Koordinasi :

3. Rapat Pengurus

- a. Tingkat Pusat disebut RAKORNAS
- b. Tingkat Daerah disebut RAKORDA
- c. Tingkat Cabang disebut RAKORCAB

## Pasal 12 Kuorum dan Pengambilan Keputusan hal.9-10

1. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yg harus hadir sebagai prasyarat keabsahan Rapat Paripurna setiap tingkat.

2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

3. Apabila tidak tercapai mufakat, maka:

a. Untuk hal-hal yang menyangkut perubahan AD/ART serta pembubaran organisasi keputusan diambil melalui pemungutan suara dan adalah sah apabila disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{4}{5}$  dari jumlah anggota yg terwakili.

b. Untuk hal-hal lain, apabila keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka keputusan ditetapkan melalui pemungutan suara, dan adalah sah apabila disetujui sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  jumlah surat suara ditambah satu.

## Pasal 13 KONGGRES hal 10

1.Konggres atau rapat paripurna Masa Bakti Tingkat Nasional adalah forum musyawarah tertinggi tingkat nasional bagi seluruh angg.organisasi yg memiliki kekuasaan tertinggi dng sistem perwakilan.

2.Konggres diselenggarakan sekali dlm 5 tahun.

3.Tugas kewajiban konggres:

a.Menerima dan mengesahkan LPJ DPP

b.Menetapkan Strategi dan Program Kerja WKRI yang merupakan pedoman arah bagi seluruh tingkat kepengurusan dalam mewujudkan Visi-Misi Organisasi.

c.Memilih dan mengesahkan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat WKRI

*d.Menetapkan dan mengesahkan Pengawas Dewan Pengurus Pusat WKRI*

## 4. Kuorum hal 10-11

a. Konggres adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah surat mandat/kuasa Cabang seluruh Indonesia.

b. Apabila oleh karena satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai maka Kongres dinyatakan sah jika mendapat persetujuan oleh  $\frac{4}{5}$  dari jumlah surat mandat Cabang yg terwakili.

## 5. Wewenang Konggres: (Hal. 11)

a. Menyempurnakan dan mengesahkan AD/ART.

b. Menetapkan dan Mengesahkan pembubaran Organisasi WKRI.

6. Dalam keadaan luar biasa dapat diadakan Kongres Luar Biasa.

## Pasal 14. Konferensi Daerah hal.11-12

1. Konferda atau Rapat Paripurna Masa Bakti Tingkat Daerah merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat daerah bagi seluruh anggota dlm satu wilayah kerja DPD dng sistem perwakilan.

2. Rapat Paripurna Tingkat Daerah diselenggarakan sekali dlm 5 Th.

3. Tugas kewajiban Konferda:

a. Menerima dan mengesahkan LPJ DPD.

b. Menetapkan Program dan Renja Tingkat Daerah untuk satu masa bakti selaras dng hasil Kongres.

c. Memilih dan menetapkan Pimpinan DPD untuk disahkan Presidium DPP.

## 4. Kuorum hal. 12

a. Konferensi Daerah adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Cabang di wilayah Dewan Pengurus Daerah yg bersangkutan.

b. Apabila oleh karena satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai, maka Konferensi Daerah dinyatakan sah jika mendapat persetujuan  $\frac{4}{5}$  dari jumlah Cabang yg terwakili.

## 5. Wewenang Konferda :

Mengesahkan pembentukan dan/atau pembubaran Cabang berdasarkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengurus Daerah dng sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat.

## PASAL 15 KONFERENSI CABANG (hal.12-13)

1. Konferensi Cabang atau Rapat Paripurna Masa Bakti Tingkat Cabang adalah forum musyawarah tertinggi di Tingkat Cabang bagi seluruh anggota Ranting dalam satu wilayah kerja Cabang dapat dengan sistem perwakilan.
2. Konferensi Cabang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga ) tahun.

### 3. Tugas kewajiban Konfercab (hal 13)

- a. Menerima dan mengesahkan LPJ DPC.
- b. Menetapkan Renja tingkat Cabang untuk satu masa bakti berdasarkan hasil Konferda selaras dng hasil Konggres.
- c. Memilih dan menetapkan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang untuk disahkan oleh Presidium Dewan Pengurus Daerah.

### 4. Kuorum: hal.13

- a. Konfercab adalah sah apabila dihadiri/diwakili sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  jumlah angg. Ranting yang ada di Cabang yang bersangkutan.
- b. Apabila oleh karena satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai maka Konfercab dinyatakan sah jika mendapat persetujuan  $\frac{4}{5}$  dari jumlah anggota Ranting yg terwakili.

### 5. Wewenang Konfercab:

Mengesahkan pembentukan dan/pembubaran WKRI tingkat Ranting setelah mendapat persetujuan tertulis dari DPC sepengetahuan DPD.

## Pasal 16 Rapat Anggota Ranting (hal.14)

1.RAR atau Rapat Paripurna Masa Bakti Tingkat Ranting merupakan forum musyawarah tertinggi di Tingkat Ranting bagi segenap anggota dalam satu wilayah kerja Ranting.

2.RAR diselenggarakan sekali dalam 3( tiga) tahun.

3.Tugas dan Kewajiban RAR:

a.Menerima dan mengesahkan LPJ Ranting.

b.Menetapkan Renja Tingkat Ranting untuk satu masa bakti berdasarkan Keputusan Konfercab dan Konferda *sesuai* kebutuhan masyarakat setempat.

c.Memilih dan menetapkan Pimpinan Dewan Pengurus Ranting untuk disahkan Pimpinan Cabang.

## 4. KUORUM (hal.14)

- a. Rapat Anggota Ranting adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah seluruh Anggota Ranting yang bersangkutan.
- b. Apabila oleh karena satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai, maka Rapat Anggota Ranting dinyatakan sah, jika mendapat persetujuan  $\frac{4}{5}$  dari jumlah anggota Ranting yang hadir.

## *BAB VI PENASIHAT DAN PENGAWAS (hal 15)*

### Pasal 17 Penasihat Rohani dan Penasihat Organisasi

1. Penasihat Rohani WAJIB ada di setiap tingkat organisasi guna memastikan sifat dan Pedoman Organisasi yang berlandaskan ASG senantiasa menjadi inti kehidupan berorganisasi.

2. Penasihat Organisasi hanya ada di DPP, dalam kedudukannya yang bersifat konsultatif, guna memastikan bahwa arah gerak seluruh organisasi dan perwujudan visi-misi tidak menyimpang dari jati diri *WKRI*.

## *PASAL 18 PENGAWAS (hal.15-16)*

*Pengawas Organisasi hanya ada di tingkat Dewan Pengurus Pusat dalam kedudukan yang bersifat mengawasi namun bukan merupakan garis komando, guna memastikan bahwa arah gerak seluruh jajaran organisasi dan perwujudan visi-misi tidak menyimpang dari jati diri Wanita Katolik RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

# BAB VII PENGEMBANGAN ORGANISASI & PENINGKATAN KUALITAS ANGGOTA (hal.16)

## *Pasal 19* Pengembangan Organisasi.

1.WKRI WAJIB terus menerus melakukan upaya pengembangan organisasi, agar hakekat keberadaan WKRI dan karya pengabdian sebagai perwujudan visi-misi senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

2.Pengembangan Organisasi dilaksanakan dalam bentuk:

- a.Penataan Wilayah Kerja Organisasi.
- b.Kemitraan Kerja.
- c.Perwakilan.

## *PASAL 20* Peningkatan Kualitas Anggota (hal. 16-17)

1. Peningkatan Kualitas anggota dilaksanakan dalam bentuk program kaderisasi, dan wajib dilaksanakan di semua tingkat.

2. Kaderisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

## BAB VIII KEKAYAAN & TAHUN BUKU hal.17

### *Pasal 21 Kekayaan*

WKRI memiliki kekayaan berupa:

1. Dana yang diperoleh dari :

a. Iuran Anggota

b. Usaha-usaha yg sah

c. Bantuan /sumbangan yg sah dan tidak mengikat

2. Benda bergerak dan tidak bergerak.

### *Pasal 22 Tahun Buku*

Tahun buku WKRI dimulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

# BAB IX ATRIBUT ORGANISASI (hal18)

## *PASAL 23* Atribut Organisasi

Wanita Katolik RI memiliki Atribut Organisasi yang bentuk dan warnanya tetap, serta penggunaannya ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

## BAB X YAYASAN hal.17-18

### *Pasal 24 Yayasan*

1. WKRI dapat mendirikan yayasan untuk mengembangkan, mengelola, meningkatkan kualitas karya pengabdian dlm masyarakat.
2. Yayasan didirikan sesuai ketentuan Undang-Undang Yayasan yg berlaku dan WAJIB menggunakan nama depan YAYASAN DHARMA IBU.
3. Organ yayasan terdiri dari Badan Pembina, Badan Pengawas Badan Pengurus, dimana salah satu pimpinan organisasi pendiri secara ex officio merupakan salah satu anggota Badan Pembina.
4. Keterkaitan antara WKRI sebagai pendiri dng Yayasan diatur dlm ketentuan tersendiri.

# BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR hl.19

## *Pasal 25* Perubahan Anggaran Dasar

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam dan oleh Kongres.
2. Dalam keadaan darurat yg menyangkut kelangsungan hidup WKRI, DPP dapat mengadakan perubahan yang bersifat sementara sambil menunggu pengesahan dalam Kongres.

## BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI (Hal.19-20)

### *Pasal 26* Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Organisasi dan penetapan Tim Peralihan yang akan mengurus penyelesaian pembubaran, hanya dapat dilakukan oleh Kongres Luar Biasa yang diadakan khusus untuk keperluan itu dengan memperhatikan kuorum.
2. Pembubaran Wanita Katolik RI dilaporkan kepada Konferensi Wali Gereja Indonesia dan kementerian Hukum dan HAM.

## BAB XIII PENUTUP Hal 20

### *Pasal 27 Penutup.*

1. Hal-hal lain yg belum diatur dlm Anggaran Dasar , diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yg tidak boleh bertentangan dng Anggaran Dasar.

2. Pada saat Anggaran Dasar ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan yg merupakan peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dng ketentuan dlm Anggaran Dasar ini.

Hal.20

3. Apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai suatu ketentuan dlm Anggaran Dasar, tafsir yg sah adalah yg ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

4. Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak saat disahkan dan ditetapkan dlm Konggres XXI Tahun 2023

Ditetapkan di : Jakarta-Konggres XXI  
Pada tanggal : 29 Oktober 2023